

## DESA WISATA

2021

PERDAKAB. PASURUAN NO. 4, LD 2021/NO. 4 TLD NO. 333, 48 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA

**ABSTRAK** : - Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDIKBUDPAR No. PM. 26/UM.001/MKP/2010; PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017; PERDAKab. Pas No. 6 Tahun 2016; PERDAKab. Pas No. 7 Tahun 2018; PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2018.
- Maksud pengaturan desa wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain maksud dan tujuan, Perda ini juga mengatur tentang Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata, Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata, Organisasi Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata, Usaha Pariwisata, Hak Kewajiban dan Larangan, Promosi Kawasan Desa Wisata, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administrasi, serta Ketentuan Pidana. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata di dalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2021.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 hlm.